



Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang Terhadap Eksploitasi Anak Dibawah Umur Sebagai Pekerja Informal

Benaya Jizhar Olyvery Kapitan^{1*}, Yosef Mario Monteiro², Ivan Ndun³

¹⁻³Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Alamat Kampus: Jln Adisucipto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: benykapitan7@gmail.com*

Abstract. *Exploitation according to Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection is divided into physical, social, sexual and economic exploitation. With the existence of children who work, this is a violation of the right to child protection and child growth and development, which should be at that age the child is still in school and gets a proper education. The phenomenon of underage labor almost occurs in all regions of Indonesia. One of the children's problems that must receive special attention is the issue of child labor. This issue has become global because so many children around the world are already working at school age. In fact, the issue of child labor is not just an issue of children carrying out work with wages, but it is very closely related to exploitation, dangerous work, inhibition of access to education and hindering the physical, psychological and social development of children, even in certain cases and forms of child labor have entered as the qualification of children who work in the most intolerable situations (the intolerable form of child labor). This research is an empirical research that uses primary data and secondary data collected using interview, observation and literature study techniques. The informants in this study are 10 people. The data processing techniques in this study use several techniques, namely editing, coding, tabulation and verification after which the data will be analyzed using qualitative descriptive techniques. The results of this study show that (1) the Kupang City Women's Empowerment and Child Protection Office needs to increase socialization, supervision, and cooperation with the community to effectively prevent and protect minors from exploitation. (2) Budget factors, apparatus resources, and socialization of child protection to the community are factors that hinder the implementation of the functions of the Kupang City Women's Empowerment and Child Protection Office in providing prevention, protection, coaching and empowerment of children.*

Keywords: *Child Protection, Child Exploitation, Children's Rights*

Abstrak Eksploitasi menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terbagi menjadi eksploitasi secara fisik, sosial, seksual dan ekonomi. Dengan adanya anak yang bekerja ini sangat melanggar hak perlindungan anak dan tumbuh kembang anak yang seharusnya pada usia tersebut anak masih menduduki bangku sekolah dan mendapatkan pendidikan yang layak. Fenomena adanya pekerja anak dibawah umur hampir terjadi diseluruh wilayah Indonesia. Masalah anak yang harus memperoleh perhatian khusus, salah satunya adalah isu pekerja anak (*child labor*). Isu ini telah mengglobal karena begitu banyak anak-anak di seluruh dunia yang sudah bekerja pada usia sekolah. pada kenyataannya isu pekerja anak bukan sekedar isu anak menjalankan pekerjaan dengan memperoleh upah, akan tetapi lekat sekali dengan eksploitasi, pekerjaan berbahaya, terhambatnya akses pendidikan dan menghambat perkembangan fisik, psikis dan sosial anak, bahkan dalam kasus dan bentuk tertentu pekerja anak telah masuk sebagai kualifikasi anak-anak yang bekerja pada situasi yang paling tidak bisa ditolerir (*the intolerable form of child labor*). Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder yang dikumpulkan menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Adapun informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik, yaitu *editing*, *coding*, tabulasi dan verifikasi setelah itu data akan dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang perlu meningkatkan sosialisasi, pengawasan, dan kerjasama dengan masyarakat untuk secara efektif mencegah dan melindungi anak-anak di bawah umur dari pengeksploitasian. (2) Faktor anggaran, sumber daya aparatur, dan sosialisasi perlindungan anak kepada Masyarakat merupakan Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang dalam memberi pencegahan, perlindungan, pembinaan dan pemberdayaan terhadap anak.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Eksploitasi Anak, Hak Anak

1. LATAR BELAKANG

Setiap anak mempunyai sebuah hak khusus yaitu perlindungan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 66 menyatakan bahwa “Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual dilakukan melalui: a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan c. pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, Lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual”. Ketentuan Pasal 76 huruf I menyatakan juga bahwa “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak”. Dari pengertian tersebut, terdefinisi dengan jelas bahwa tindakan eksploitasi terhadap pekerja anak itu dilarang dan memiliki konsekuensinya sendiri yaitu tercantum dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yakni “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah)”.

Eksploitasi menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terbagi menjadi eksploitasi secara fisik, sosial, seksual dan ekonomi. Dengan adanya anak yang bekerja ini sangat melanggar hak perlindungan anak dan tumbuh kembang anak yang seharusnya pada usia tersebut anak masih menduduki bangku sekolah dan mendapatkan pendidikan yang layak. Fenomena adanya pekerja anak dibawah umur hampir terjadi diseluruh wilayah Indonesia.

Sehubungan dengan fokus penelitian ini yang dilakukan di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, karena ada terjadi eksploitasi pekerja anak di bawah umur. Pemerintah Kota Kupang juga mempunyai kebijakan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penanggulangan dan Pemberdayaan Anak Jalanan. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa “setiap orang dan/atau badan hukum dilarang melakukan segala kegiatan yang mempekerjakan anak dengan tujuan komersial, pemerintah daerah bertanggung jawab dan dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah lain dalam pengawasan dan pencegahan terhadap kegiatan mempekerjakan anak dengan tujuan komersial”. sedangkan yang terjadi saat ini, masih banyak anak di bawah umur yang dieksploitasi sebagai pekerja informal seperti anak-anak yang berjualan koran dan jagung bunga di sekitar lampu merah yang ada di Kota Kupang dan juga anak-anak yang dipekerjakan di kawasan pasar sebagai jasa

angkut barang menggunakan gerobak, yang dimana pekerjaan-pekerjaan tersebut dapat menghambat tumbuh kembang dari anak-anak tersebut dan mengancam keselamatan mereka.

Masalah anak yang harus memperoleh perhatian khusus, salah satunya adalah isu pekerja anak (*child labor*). Isu ini telah mengglobal karena begitu banyak anak-anak di seluruh dunia yang sudah bekerja pada usia sekolah. pada kenyataannya isu pekerja anak bukan sekedar isu anak menjalankan pekerjaan dengan memperoleh upah, akan tetapi lekat sekali dengan eksploitasi, pekerjaan berbahaya, terhambatnya akses pendidikan dan menghambat perkembangan fisik, psikis dan sosial anak, bahkan dalam kasus dan bentuk tertentu pekerja anak telah masuk sebagai kualifikasi anak-anak yang bekerja pada situasi yang paling tidak bisa ditolerir (*the intolerable form of child labor*).

Menurut wartawan Kompas, Sigiranus Marutho Bere, seorang anak tampak duduk di pinggir trotoar dekat lampu lalu lintas, tepatnya di bundaran Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT). Anak tersebut, yang sedang memegang koran untuk dijual, terlihat pada pukul 22.30 WITA. Tidak diketahui dengan pasti apa yang ada dalam pikiran anak yang mengaku duduk di kelas 1 SD ini, yang masih menjual koran pada larut malam. Padahal, anak-anak seusianya seharusnya sudah beristirahat setelah seharian bermain. Ketika lampu lalu lintas menyala merah, anak tersebut, yang bernama Rando, segera bergerak cepat dari trotoar dan menawarkan korannya kepada setiap pengendara motor dan mobil. Banyak pengendara yang membeli korannya. Dari 20 eksemplar koran yang semula ia pegang, hanya tersisa 13 eksemplar. Begitu lampu lalu lintas berubah menjadi hijau, Rando kembali ke trotoar untuk duduk dan mengatur napasnya yang terengah-engah.

Rando, yang pada saat itu hendak diwawancarai oleh Kompas.com pada Rabu (29/10/2020), sempat menolak untuk diwawancarai. Namun, ketika ditawarkan untuk membeli korannya, ia pun bersedia menjawab beberapa pertanyaan meskipun hanya sedikit kata yang keluar dari mulutnya. Kisah seorang bocah yang menjual koran hingga tengah malam seperti ini mungkin menjadi pemandangan yang biasa di kota-kota besar di Pulau Jawa. Namun, di Nusa Tenggara Timur, fenomena semacam ini baru terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut Direktris LBH APIK Damaris Rihri Dara mengatakan bahwa, apa yang telah dilakukan oleh bocah penjual koran tersebut sudah termasuk kategori eksploitasi anak di bawah umur dan melanggar undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder. Penelitian ini dilakukan di Kota Kupang terutama di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang. Aspek-aspek yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu pengaturan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang terhadap eksploitasi anak dibawah umur sebagai pekerja informal dan faktor penghambat pelaksanaan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang terhadap eksploitasi anak dibawah umur sebagai pekerja informal.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Adapun informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang. Data yang telah dikumpulkan diolah dalam beberapa tahapan, yaitu *editing*, *coding*, tabulasi dan verifikasi setelah itu akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang terhadap Eksploitasi Anak Dibawah Umur Sebagai Pekerja Informal

1. Perencanaan Perlindungan Anak

Tujuan perlindungan anak itu sendiri adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan pelecehan demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Pasal 28 huruf b ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan, bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Oleh karena itu menjadi kewajiban bagi orang tua, keluarga, masyarakat maupun Pemerintah daerah untuk memberikan jaminan, memelihara dan mengamankan kepentingan anak serta melindungi dari gangguan yang datang dari luar maupun dari anak itu sendiri. Asuhan anak, terutama menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua di lingkungan keluarga, akan tetapi demi kepentingan kelangsungan tata sosial maupun untuk kepentingan anak itu sendiri, perlu adanya campur tangan dari pihak pemerintah.

Adapun upaya-upaya Pemerintah Daerah untuk melakukan perlindungan anak yang bekerja pada sektor informal, antara lain melalui Peraturan Daerah yang memuat norma-norma

yang mengatur tentang perlindungan anak di Kota Kupang sebagai penjabaran dari peraturan perundang-undangan tingkat atas yang mengatur tentang hak-hak anak, perumusan norma-norma tersebut sesuai dengan lingkup permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan hak-hak anak di Kota Kupang dengan adanya norma-norma tersebut diharapkan dapat terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan penelantaran demi terwujudnya anak Kota Kupang yang beriman, cerdas, berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

2. Pembinaan

Berkaitan dengan pembinaan maka adapun tanggung jawab yang dilakukan Pemerintah Kota Kupang yang dituangkan di dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 pada Pasal 12,13, dan 14.

Pada Pasal 12 merumuskan bahwa: (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab membentuk Forum Anak mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Kota; (2) pengurus Forum Anak berusia 10 tahun sampai dengan 17 tahun; (3) Forum Anak terdiri dari anak-anak yang mewakili persatuan, perkumpulan, organisasi, asosiasi dan/atau kelompok kegiatan anak; (4) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Gugus Tugas.

Pada Pasal 13 merumuskan bahwa: (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab membentuk Gugus Tugas Kota Layak Anak; (2) Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak dimulai dari Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak dan Gugus Tugas Kecamatan Ramah Anak; (3) Pembentukan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan panduan, meningkatkan kepedulian, dan upaya kongkrit Pemerintah Kelurahan, Kecamatan, dan Kota, serta dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang menjamin pemenuhan hak-hak anak; (4) Anggota Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah kelompok orang dewasa yang membina anak-anak; (5) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara teknis dilaksanakan oleh: a. Pemerintah Kelurahan untuk tingkat Kelurahan; b. Pemerintah Kecamatan untuk tingkat Kecamatan; dan c. Bagian Pemberdayaan Perempuan untuk tingkat Kota.

Pada Pasal 14 merumuskan bahwa: (1) Gugus Tugas Kota Layak Anak bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Kelurahan Ramah Anak dan Kecamatan Ramah Anak; (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada (1) meliputi: a.

Koordinasi; b. fasilitasi; c. pemantauan; d. evaluasi; dan e. pelaporan. (3) ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembinaan mengenai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan selanjutnya diatur dengan peraturan walikota.

Tanpa dipungkiri walaupun sudah ada upaya-upaya dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan dan menjamin perlindungan anak yang dieksploitasi sebagai pekerja informal di Kota Kupang, masih tetap banyak anak-anak yang bekerja seperti yang kita lihat pada kawasan seputaran lampu merah Eltari, SPBU yang ada di kota kupang (TDM, lasiana, dan liliba) dan terlebih pada kawasan pasar, berdasarkan fakta-fakta yang ada dilapangan inilah dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembinaan anak-anak ditingkat Kota, Kecamatan maupun Kelurahan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Kupang yang telah dipaparkan diatas masih belum maksimal, maka dari itu perlu adanya keseriusan dan perhatian lebih dari pemerintah untuk kelancaran proses pembinaan terhadap anak dapat terlaksana secara optimal.

3. Pemantauan dan pengawasan

Berkaitan dengan pemantauan dan pengawasan maka adapun tanggung jawab yang dilakukan Pemerintah Kota Kupang yang dituangkan di dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 pada Pasal 11 yang merumuskan bahwa:

- 1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap kegiatan mempekerjakan anak dengan tujuan komersial
- 2) Pemerintah daerah dapat melakukan Kerjasama dengan pemerintah daerah lain dalam upaya pengawasan dan pencegahan pada kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebut bahwa “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.

Menyadari aturan tersebut maka pemerintah daerah berkewajiban dalam memeberikan perlindungan terhadap anak guna menjamin hak-hak dan rasa aman anak maka pemerintah Kota Kupang membentuk dalam Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penanggulangan dan Pemberdayaan Anak Jalanan Pasal 3 menyebutkan bahwa:

Penanggulangan dan pemberdayaan anak jalanan bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak jalanan agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari

kekerasan dan diskriminasi serta penelantaran demi terwujudnya anak Kota Kupang yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera serta Kota Kupang sebagai Kota Layak Anak.

Pemerintah melalui instansi yang mempunyai tugas dan fungsi yang langsung berhubungan dengan perlindungan anak ialah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang yang selanjutnya disingkat DP3A memiliki tugas dan visi yang erat kaitannya dengan pengawasan terhadap hak-hak anak di Kota Kupang dimana sesuai dengan peran DP3A Kota Kupang yaitu:

- a. Pengembangan sistem informasi kasus kekerasan terhadap anak dengan menyebarluaskan informasi kekerasan berupa sosialisasi, pameran, pawai dan pemutaran film atau video yang berkaitan dengan kekerasan anak.
- b. Pendataan serta pemetaan perempuan dan anak secara berkala
- c. Melakukan pelayanan komunikasi informasi dan edukasi terhadap anak dan perempuan dalam rangka meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak.
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk mendorong kemajuan di bidang pemberdayaan perempuan dan anak melalui Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Forum Anak daerah dan Kader Perlindungan Anak di daerah.

Guna meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan terhadap anak korban kekerasan maka di perlakukan sistem dan mekanisme kerja sama baik yang melibatkan instansi atau lembaga terkait.

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa pelayanan serta pengawasan yang dilakukan pemerintah harus maksimal agar dapat menjamin hak-hak anak korban kekerasan. Koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan instansi atau lembaga yang terkait serta melibatkan unsur masyarakat di dalamnya dibutuhkan agar pelayanan dan pengawasan terhadap anak dapat ditangani dengan baik.

Faktor Penghambat Pelaksanaan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Kupang Terhadap Eksploitasi Anak Dibawah Umur Sebagai Pekerja Informal

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak di Kota Kupang sebagai berikut:

1. Faktor Anggaran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak di Kota Kupang belum sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Terdapat peningkatan anggaran yang terjadi dari tahun 2023 ke tahun 2024 di bidang Pemenuhan Hak-Hak Anak dan Perlindungan Anak tetapi juga belum memenuhi kebutuhan didalam 2 bidang tersebut, sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa anggaran tersebut masih harus dibagi untuk kegiatan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak, maka dengan anggaran yang dibagi tersebut tidak cukup untuk membiayai berbagai kegiatan perlindungan anak. Sebagai contoh anggaran yang didapat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2024 sebesar Rp. 321.697.150 akan tetapi anggaran tersebut bukan diperuntukan khusus untuk melakukan program-program perlindungan anak pada bidang perlindungan anak tetapi juga dengan program-program pemenuhan hak-hak anak pada bidang pemenuhan hak-hak anak di Kota Kupang. Dengan demikian anggaran tersebut sangat tidak cukup untuk membiayai program-program perlindungan anak di seluruh kota kupang.

Minimnya anggaran yang diberikan tersebut menyebabkan program kegiatan perlindungan anak menjadi terbatas, dengan demikian permasalahan anggaran harus menjadi perhatian serius dari pemerintah Kota Kupang. Memang perlu kajian khusus untuk peningkatan anggaran, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kegiatan penganggaran biasanya yang dijadikan rujukan adalah besar anggaran yang diperoleh tahun lalu, apabila jumlah anggaran yang diterima sedikit maka biasanya suatu badan atau instansi cenderung menyesuaikan untuk program tahun depan. Oleh karena itu, yang terpenting ialah komitmen dari Pemerintah Kota Kupang dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Jika pemerintah Kota Kupang mau serius memberikan perlindungan terhadap anak, salah satu bentuk wujudnya melalui penambahan anggaran yang diberikan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang. Dengan demikian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang dapat lebih efektif dan efisien dalam membuat program-program yang langsung memberi perlindungan terhadap anak maupun hak-hak anak.

2. Sumber Daya Aparatur

Faktor yang mempengaruhi belum sesuainya pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak di Kota Kupang yaitu sumber daya aparatur yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang mempunyai 4 pegawai yang berada di dalam bidang Pemenuhan Hak Anak dan 4 pegawai di bidang Perlindungan Anak total 8 pegawai.

Kondisi ini tidak sebanding dengan luas wilayah Kota Kupang yakni 152,59 Km² yang terdiri dari 6 Kecamatan dan 51 Kelurahan. Jumlah aparatur pelaksana yang sedikit ini tidak akan maksimal dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Seharusnya mengingat luas wilayah Kota Kupang diatas, maka sangat perlu dilakukan penambahan pegawai karena permasalahan anak yang bekerja dibawah umur ini sudah sangat banyak kita lihat di sudut kota maupun di tengah-tengah kota

Selain itu meskipun 8 orang pegawai tersebut memiliki Tingkat pendidikan yang baik, tetapi ada beberapa pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan yang tidak berkaitan dengan ilmu pengetahuan mengenai anak terlebih khususnya mengenai perlindungan anak. Kurangnya pengetahuan (intelektual) secara mendalam mengenai perlindungan anak yang dimiliki oleh sumber daya aparatur juga menyebabkan program-program kegiatan yang dilakukan tidak memberi perlindungan terhadap anak secara langsung. Dengan demikian maka perlunya peningkatan kuantitas maupun kualitas sumber daya melalui pendidikan dan pelatihan-pelatihan tentang anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang sehingga pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat berjalan dengan baik dan lancar dalam mendukung perlindungan terhadap anak.

3. Sosialisasi Program Perlindungan Anak

Sosialisasi program perlindungan anak ke Masyarakat Kota Kupang merupakan salah satu upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang untuk memberikan perlindungan terhadap anak.

Secara teoritis, program sosialisasi yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang dapat dikategorikan sebagai bentuk perlindungan tidak langsung karena sasaran langsung dari program sosialisasi dilakukan pada orang tua, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, mahasiswa dan aparat yang ada di kelurahan dan tidak langsung disosialisasikan kepada anak-anak.

Hal ini selaras dengan pendapat menurut Maidin Gultom, perlindungan anak secara tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak.

Dengan demikian upaya perlindungan anak yang dilakukan pemerintah Kota Kupang tidak dilakukan sendiri, Pemerintah Kota Kupang sangat menyadari akan peran masyarakat dalam membantu mensukseskan upaya perlindungan anak di Kota Kupang. Namun peran masyarakat akan efektif dan efisien dalam memberi perlindungan terhadap anak apabila mereka memiliki pengetahuan yang benar, tepat dan jelas mengenai perlindungan anak.

Namun program sosialisasi ini, belum sepenuhnya mengimplementasi seluruh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak karena anak sebagai subyek hukum yang harus dilindungi tidak diberikan informasi mengenai hak dan kewajibannya. Sesuai dengan hasil observasi dan wawancara terhadap 5 orang Masyarakat yang melihat, merasakan dan tinggal dekat dengan tempat terjadinya eksploitasi anak sebagai pekerja informal yang ada di Kota Kupang, diperoleh data bahwa anak-anak ini tidak pernah mendapat sosialisasi mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai seorang anak.

Seharusnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang sebelum melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, terlebih dahulu melakukan sosialisasi terhadap anak di Kota Kupang mengenai hak dan kewajiban anak sehingga mereka mengetahui hak dan kewajiban yang harus mereka terima dan lakukan. Setelah itu, dilakukan sosialisasi terhadap Masyarakat umum sehingga Ketika Masyarakat melakukan perlindungan terhadap anak, anak-anak sudah mengetahui, menerima dan mengerti sehingga pelaksanaan perlindungan anak menjadi efektif. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 10 yaitu: “setiap anak berhak menyatakan pendapat dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”. Program sosialisasi yang tidak menyeluruh ini, selain dapat dikategorikan tidak efektif, juga menyebabkan tujuan perlindungan anak tidak akan tercapai dengan baik dan maksimal.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang perlu meningkatkan sosialisasi, pengawasan, dan kerjasama dengan masyarakat untuk secara efektif mencegah dan melindungi anak-anak di bawah umur dari pengeksploitasian.
2. Faktor anggaran, sumber daya aparatur, dan sosialisasi perlindungan anak kepada Masyarakat merupakan Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang dalam memberi pencegahan, perlindungan, pembinaan dan pemberdayaan terhadap anak.

Saran

1. Pemerintah Kota Kupang dalam hal ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang harus meningkatkan upaya dalam pencegahan, perlindungan, pembinaan dan pemberdayaan bagi anak dibawah umur yang di eksploitasi, karena jika dilihat sesuai fakta dilapangan masih banyak anak-anak dibawah umur yang bekerja pada pekerjaan yang justru membahayakan keselamatannya dan menghambat tumbuh kembangnya sebagai anak. Perlu adanya penambahan kerjasama atau koordinasi dengan lembaga lain maupun Masyarakat, dan yang tak kalah penting ialah pelaksanaan sosialisasi rutin kepada masyarakat maupun anak-anak agar pelaksanaan fungsi dinas dapat berjalan dengan maksimal dan optimal.
2. Perlu adanya peningkatan anggaran yang signifikan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang untuk mendukung kegiatan perlindungan anak di seluruh Kota Kupang, dan peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mendukung pelaksanaan program pencegahan, perlindungan, pembinaan dan pemberdayaan anak-anak di Kota Kupang.

DAFTAR REFERENSI

- Azhari, A. K., & Suryo Negoro, A. H. (2019). Desentralisasi dan otonomi daerah. Intrans Publishing.
- Gultom, M. (2008). Perlindungan hukum terhadap anak. Reflika Aditama.
- Khairuddin. (2000). Pembangunan masyarakat. Liberty Yogyakarta.
- Koesnan, R. A. (2005). Susunan pidana dalam negara sosialis Indonesia. Sumur.

- Kota Kupang. (2013). Peraturan Daerah Kota Kupang No. 8 Tahun 2013 tentang penanggulangan dan pemberdayaan anak jalanan.
- Kota Kupang. (2021). Peraturan Walikota Kupang Nomor 42 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang.
- Mamulak, O. B. (2021). Perlindungan hukum terhadap eksploitasi hak anak penjual koran di Kota Kupang (Skripsi). Program Studi Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana.
- Monteiro, J. M. (2023). Metode penelitian dan penulisan hukum. Setara Press.
- Muladi. (2009). Hak asasi manusia. Reflika Aditama.
- Prakoso, A. (2016). Peradilan pidana anak. Aswaja Pressindo.
- Republik Indonesia. (1990). Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.
- Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Yudhoyono, B. (2003). Otonomi daerah. Pustaka Sinar Harapan.